



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 765 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 30/SK/2021 tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 280/UN17.3/TU/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 23 Februari 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Maret 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 765 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 MARET 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
 PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua	Dr. Ir. Taufan P. Daru, MP.	PNS
6.	Sekretaris	Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., MP.	PNS
7.	Penanggung Jawab Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis	Dr. Ir. Taufan P. Daru, MP.	PNS
8.	Penanggung Jawab Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	1. Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., MP. 2. Dr. Ir. H. Ibrahim, MP.	PNS PNS
9.	Penanggung Jawab Kriteria 3 Mahasiswa	Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si.	PNS
10.	Penanggung Jawab Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	Servis Simanjuntak, S.Pt., M.Si.	CPNS
11.	Penanggung Jawab Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Arif Ismanto, S.Pt., M.Si. 2. drh. Khoiru Indana, S.K.H., M.Si.	PNS CPNS
12.	Penanggung Jawab Kriteria 6 Pendidikan	drh. Fikri Ardhani, S.K.H., M.Sc.	PNS PNS
13.	Penanggung Jawab 7 Penelitian	1. Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D. 2. Suhardi, S.Pt., MP., Ph. D.	PNS PNS
14.	Penanggung Jawab Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat	Ir. Julinda Romauli Manullang, MP.	PNS PNS
15.	Penanggung Jawab Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharna	1. Dinar Anindyasari, S.Pt., M.Si. 2. Apdila Safitri, S.Pt., M.Si.	PNS CPNS
16.	Kesekretariatan	1. Nurhidayah, S.E. 2. Lisdiana 3. Rizali Hadi, S.Pt. 4. Sumiasih 5. Hasman	PNS PNS NON PNS PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024